

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jalur yang sangat penting untuk menghubungkan tempat-tempat. Jalan membantu kita bergerak lebih efisien dalam penggunaan waktu, meningkatkan kinerja transportasi, dan memungkinkan banyak orang dan barang untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan lancar. Oleh karena itu, jalan merupakan tulang punggung ekonomi kita saat ini, dan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam membangun, merawat, dan menjaga jalan-jalan ini agar tetap baik kondisinya.

Jalan masih dianggap sebagai pilihan yang lebih efisien, terutama karena masih ada toleransi terhadap muatan truk yang melebihi tonase yang diijinkan. Namun, hal ini dapat berdampak signifikan terhadap beban lalu lintas dan mempercepat kerusakan jalan, terutama dengan kondisi lalu lintas yang padat dan faktor lain seperti kondisi cuaca dan kegagalan konstruksi. Dalam konteks ini, Sofyan M. Saleh dan kawan – kawan , mahasiswa Program Doktor Teknik Sipil FTSL Institut Teknologi Bandung, bersama dengan tim peneliti lainnya, menyoroti peran strategis jalan dalam sistem transportasi. ¹

Mereka menekankan bahwa jalan tidak hanya berperan dalam bidang angkutan orang dan barang, tetapi juga memiliki dampak signifikan dalam

¹ Sofyan M. Saleh, Ofyar Z. Tamin, Ade Sjafruddin, Russ Bona Frazila, “Pengaruh Muatan Truk Berlebih Terhadap Biaya Pemeliharaan Jalan”, Vol. 9 *Jurnal Transportasi* No. 1 Juni 2009: 79-89

aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan. Meskipun jalan memegang peran strategis tersebut, kondisi jalan mengalami penurunan seiring bertambahnya umur dan pemakaian, terutama ketika dilewati oleh truk-truk dengan muatan berlebih.²

Namun, sayangnya, banyak jalan yang tidak memenuhi standar yang dibutuhkan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kendaraan yang berlebihan muatannya, seperti truk dan kendaraan angkutan barang lainnya. Ketika jalan rusak, ini bisa menyebabkan masalah besar seperti kemacetan, kecelakaan, dan kesulitan dalam pengiriman barang.

Sebuah riset yang dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Darat pada tahun 2017 hingga 2018 menemukan bahwa sebagian besar truk pembawa barang di lintas Sumatera – Jawa melanggar aturan muatan. Beberapa truk tidak sesuai dengan dimensi atau spesifikasi produk, sementara yang lain membawa muatan melebihi batas yang diizinkan. Truk-truk seperti ini seringkali menjadi sumber masalah di jalan, menyebabkan kerusakan, kecelakaan, dan kesulitan lalu lintas.

Truk yang mengalami Over Dimension Over Loading (ODOL) merupakan masalah yang serius dalam lalu lintas. Truk-truk ini memiliki dimensi dan muatan yang melampaui batas yang ditetapkan, dan seringkali menyebabkan masalah seperti patah as, terguling, atau tumpahnya muatan. Dampak negatif ini tidak hanya memengaruhi pengemudi truk, tetapi juga

² *Ibid*

menciptakan masalah bagi semua pengguna jalan. Masalah ini masih menjadi perhatian penting dalam upaya meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan raya. Endy Irawan, Kepala Bagian Hukum dan Humas Ditjen Perhubungan Darat, mengungkapkan dalam sebuah workshop bahwa tingkat kecelakaan di jalan raya yang disebabkan oleh truk Over Dimension Over Loading (ODOL) masih tinggi.³

Menurutnya, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan tindakan penegakan hukum terhadap truk ODOL. Endy menyatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk mengatasi pelanggaran truk ODOL masih memerlukan penyempurnaan. Salah satu upaya yang sedang dilakukan adalah revisi terhadap Peraturan Menteri No. 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor.⁴

Selanjutnya dijelaskan oleh Endy bahwasannya proses penyempurnaan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan mencakup berbagai aspek, seperti spesifikasi teknis alat penimbangan kendaraan bermotor, peran pihak ketiga (swasta) dalam penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas penimbangan, penyelenggaraan penimbangan di luar jalan nasional dan jalan strategis nasional, serta tata cara penindakan pelanggaran.

³ Biro Komunikasi dan Informasi Publik,(2020, Desember 10). Ditjen Hubdat Bersama Stakeholder Bahas Aturan terkait Truk ODOL. Diakses dari <https://dephub.go.id/post/read/ditjen-hubdat-bersama-stakeholder-bahas-aturan-terkait-truk-odol>

⁴ *Ibid*

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan. Menimbang dari ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. Dengan demikian peraturan ini berisi tentang peraturan ini mengatur tentang alat dan proses penimbangan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di bawah Kementerian Perhubungan. Tujuannya adalah untuk mengawasi dan menindak kelebihan muatan kendaraan barang guna menjaga keselamatan jalan dan infrastruktur.⁵

Peraturan ini juga mencakup tipe alat penimbangan, lokasi UPPKB, fasilitas, pengoperasian, serta sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penimbangan, dengan fokus pada keselamatan dan efisiensi lalu lintas, dan juga pasal-pasal di atas adalah bahwa aturan mengenai pengoperasian, penimbangan, dan pengawasan kendaraan bermotor di jalan melalui Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) diatur secara terperinci. Prosedur penimbangan dibagi menjadi dua metode, statis dan dinamis, yang dilakukan baik saat kendaraan berhenti maupun bergerak. Setiap proses penimbangan harus dilakukan oleh personel yang

⁵ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan

kompeten dan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Selain itu, sistem informasi terpadu digunakan untuk memantau dan mencatat data kendaraan secara real-time, serta penegakan hukum dijalankan bagi pelanggaran muatan. Ada juga ketentuan mengenai perawatan alat, pembinaan, pengawasan, serta standar pelayanan minimum UPPKB yang harus dipenuhi untuk menjaga efektivitas dan efisiensi operasional.⁶

Dengan peraturan terbaru Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan yang menimbang dari ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perlu adanya penetapan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan.

Peraturan itu sendiri berisi tentang Peraturan Menteri ini mengatur tentang angkutan jalan yang mencakup angkutan penumpang umum dan angkutan barang, serta pemberian subsidi dari pemerintah kepada penyedia layanan angkutan di trayek tertentu yang secara finansial belum menguntungkan. Subsidi diberikan untuk angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi dan angkutan barang pada lintasan tertentu, dengan tujuan mendukung operasional angkutan di daerah yang kurang berkembang atau trayek yang belum memiliki keuntungan finansial.

⁶ *Ibid*

Peraturan ini juga melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan jalan. Masyarakat berhak memberikan masukan, memantau pelaksanaan standar pelayanan angkutan, serta melaporkan penyimpangan terkait perizinan usaha angkutan umum. Pada akhirnya, peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan angkutan jalan, terutama di wilayah yang membutuhkan dukungan pemerintah.⁷

Bahwasannya pengawasan ini lebih mengutamakan pada penegakan hukum terhadap pelanggaran truk ODOL tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan, tetapi juga melibatkan Kementerian PUPR, Polri, Organda, perusahaan jasa angkutan, dan pemerintah daerah serta UPPKB (jembatan timbang). Oleh karena itu, pentingnya memfokuskan dalam bentuk peningkatan suatu koordinasi antarinstitusi dan melakukan perbaikan dalam sistem guna untuk mengurangi kecelakaan yang disebabkan oleh truk ODOL di jalan raya. Selain membahas truk Over Dimension Over Loading (ODOL) dalam workshop penyusunan Revisi PM 134 Tahun 2015, Ditjen Hubdat juga memperhatikan aspek lain, seperti penyelenggaraan angkutan barang berbahaya. Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan menjaga keamanan jalan (penanganan muatan berlebih) yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sampai saat ini, penanganan terhadap muatan berlebih angkutan

⁷ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan

barang belum terlaksana sesuai dengan harapan. Ada banyak indikator yang menunjukkan bahwa penanganan terhadap muatan berlebih masih membutuhkan perbaikan. Kerusakan jalan yang disebabkan oleh beban yang melebihi batas maksimum (overloading berlebih) sebelum mencapai masa teknis jalan memberikan dampak serius terhadap infrastruktur. Dalam hal ini juga diatur dalam Pasal 277 Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Dalam pasal 277 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ini menimbang dalam Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran, demi mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, otonomi daerah, serta tuntutan akuntabilitas negara memerlukan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selaras dengan dinamika nasional dan internasional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dianggap sudah tidak relevan lagi, sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru yang lebih sesuai dengan situasi saat ini.⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan pentingnya peran lalu lintas

⁸ Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dan angkutan jalan dalam mendukung pembangunan nasional, meningkatkan ekonomi, serta memperkuat persatuan bangsa, sesuai dengan amanat UUD 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan utamanya adalah menciptakan kondisi lalu lintas dan angkutan yang aman, selamat, tertib, dan lancar, guna melindungi pengguna jalan dari risiko kecelakaan, menjaga kelancaran lalu lintas, dan menghindari gangguan. Sistem transportasi nasional yang dikembangkan harus mengikuti perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan kondisi lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.⁹

Selain itu, undang-undang ini juga mengatur penanganan kecelakaan lalu lintas, termasuk peran aparat hukum dalam penyidikan dan penegakan hukum, demi menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih tertib dan aman. Terakhir, undang-undang ini menekankan pentingnya pembinaan dan pemeliharaan jalan melalui dana preservasi yang digunakan untuk pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan, agar tetap aman dan layak digunakan. Secara keseluruhan, undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan sistem lalu lintas yang mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, serta memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi seluruh pengguna jalan.¹⁰

Dalam hal ini Kabupaten Blitar yang terletak di Provinsi Jawa Timur, pada koordinat antara 111°40' – 112°10' BT dan 7°58' – 8°9'51" LS, dengan luas wilayah mencapai 1.588,79 km². Kabupaten ini berada di

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

bagian barat Jawa Timur dan berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang di sebelah utara, Kabupaten Malang di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, serta Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri di sebelah barat. Infrastruktur di Kabupaten Blitar meliputi sarana transportasi seperti jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 188/492/409.06/KPTS/2019, jalan kabupaten terbagi menjadi beberapa ruas dengan total panjang 1.558,30 km. Jalan yang ada di Kabupaten Blitar tergolong jalan kelas II.¹¹

Namun hal itu banyaknya truk yang melebihi muatan dapat mengakibatkan kerusakan jalan tetapi pengendara atau pengemudi truk banyak yang masih menghiraukannya disini perlu ada pengawasan dari Dinas Perhubungan. Menurut data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar tahun 2023, total panjang jalan di Kabupaten Blitar adalah 1.588,79 km, dengan 807,713 km di antaranya mengalami kerusakan. Kondisi jalan yang masih baik mencapai 48,1% atau sekitar 748,58 km, sedangkan kerusakan sedang meliputi 15,4% atau 239,67 km.¹²

Selain itu, 14,7% atau 228,77 km mengalami kerusakan ringan, dan 21,8% atau 339,2734 km mengalami kerusakan berat. Dengan berbagai fenomena yang muncul dalam lalu lintas atau di jalan, yang harus

¹¹ Maria Mega Asri Permatasari , NusaSebayang , dan Eding Iskak, Evaluasi Tingkat Kerusakan Dan Rencana Perbaikan Jalan Pada Ruas Binangun – Mojorejo Di Kabupaten Blitar, VOL. X, *Student Journal Gelagar*, 2023, 1 – 2

¹² *Ibid*

di perhatikan khusus yaitu Perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat saat ini menyebabkan kendaraan dengan kapasitas angkut semakin besar, sementara kondisi infrastruktur jalan belum cukup mendukung. Selain itu, pelanggaran terhadap batas muatan oleh kendaraan angkutan barang masih tinggi, yang menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan. Fenomena ini menyoroti pentingnya penegakan aturan serta perbaikan prasarana untuk mengatasi kerusakan jalan akibat beban berlebih.

Dari uraian tersebut diatas mendorong peneliti membuat skripsi dengan judul Peran Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Kendaraan Besar Melebihi Muatan Yang Berdampak Kepada Kerusakan Jalan(Studi Kasus Di Kabupaten Blitar)

Dalam ajaran Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga kesejahteraan masyarakat (masalah al-ammah), termasuk dalam pengelolaan infrastruktur publik seperti jalan raya yang sangat penting bagi aktivitas ekonomi, sosial, dan transportasi. Jalan yang terawat dengan baik mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan amanah kepemimpinan (al-amr) yang diberikan oleh rakyat, sebagaimana diatur dalam prinsip Siyasah Dusturiyah.

Allah SWT mengingatkan dalam QS. Al-Baqarah: 205 tentang bahaya kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian manusia. Hal ini sesuai dengan kondisi saat ini, di mana kerusakan jalan sering terjadi akibat kelebihan muatan kendaraan berat. Kerusakan ini tidak hanya menghambat

mobilitas masyarakat tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi dan risiko keselamatan. Dalam kerangka Siyasah Dusturiyah, hal tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan negara dalam menjalankan tugas perlindungan dan pengaturan (ri'ayah) untuk menjaga harta benda dan nyawa rakyat.

Di Kabupaten Blitar, kerusakan jalan akibat truk bermuatan lebih (Over Dimension Over Loading) menjadi persoalan serius. Kendati regulasi seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 telah diberlakukan, penerapannya belum maksimal. Situasi ini menunjukkan kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum yang merupakan bagian penting dari tata kelola negara Islami. Dalam pandangan Islam, segala bentuk pelanggaran yang merugikan kepentingan publik harus ditangani melalui pengawasan (hisbah) untuk memastikan keadilan ('adalah) dan keberlanjutan sumber daya negara.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan transportasi darat, Dinas Perhubungan memegang peran penting. Namun, berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi penghambat utama. Siyasah Dusturiyah menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan tata kelola yang baik (al-siyasah al-hasanah). Negara juga berkewajiban memastikan aturan yang diterapkan tidak hanya bersifat memaksa tetapi juga memberikan edukasi, sehingga masyarakat memahami pentingnya

kepatuhan terhadap hukum.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dilakukan evaluasi terhadap peran Dinas Perhubungan dalam pengawasan kendaraan bermuatan lebih di Kabupaten Blitar. Penelitian ini juga bertujuan memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan menjaga keberlanjutan infrastruktur jalan.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini setelah menyajikan latar belakang masalah sebelumnya, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terhadap truk Besar yang melebihi muatan dan Berdampak pada kerusakan Jalan ?
2. Bagaimana peran pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terhadap truk Besar yang melebihi muatan dan Berdampak pada kerusakan Jalan di tinjau dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri 18 Tahun 2021?
3. Bagaimana peran pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terhadap truk Besar yang melebihi muatan dan Berdampak pada kerusakan Jalan di tinjau dari Fiqih Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman dan mengetahui

hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan Memahami peran pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terhadap truk Besar yang melebihi muatan dan Berdampak pada kerusakan Jalan.
2. Untuk mengetahui dan Memahami peran pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terhadap truk Besar yang melebihi muatan dan Berdampak pada kerusakan Jalan di tinjau dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri 18 Tahun 2021.
3. Untuk mengetahui dan Memahami peran pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terhadap truk Besar yang melebihi muatan dan Berdampak pada kerusakan Jalan di tinjau dari Fiqih Siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian dibagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis, antara lain:

1. Secara Teoritis

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan secara teoritis, berpotensi menjadi landasan

untuk pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut, dan dapat melengkapi pemahaman kita terkait masalah yang diselesaikan oleh pemerintah daerah kabupaten. Selain itu, diharapkan

penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan tambahan yang bermanfaat.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan kemampuan berfikir mengenai dampak – dampak yang di timbulkan hal – hal disekitar kita dan cara mengatasinya terhadap masyarakat kecil dan penelitian ini juga merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program Strata Satu.

b. Bagi Masyarakat Kabupaten Blitar

Dengan adanya penelitian ini, masyarakat Kabupaten Blitar dapat menjadikannya sebagai bahan evaluasi terhadap masalah – masalah yang ada di jalan saat ini tentang truk yang melebihi muatan dan respon pemerintah daerah Kabupaten yang mampu berperan penting di lingkungan masyarakat.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil dari penelitian ini diharapkan menambah kepustakaan UIN Satu Tulungagung sehingga dapat digunakan sebagai bahan rujukan sebagai sumber informasi dan bahan untuk penelitian selanjutnya dengan kasus sejenis yaitu mengenai masalah – masalah di jalan raya tentang truk yang over kapasitas

E. Penegasan Istilah

Dalam konteks judul penelitian ini, perlu memberikan klarifikasi terhadap beberapa istilah yang digunakan. Hal ini dilakukan dengan tujuan memberikan batasan penafsiran agar tidak terjadi pemahaman yang keluar dari makna sebenarnya yang telah dirumuskan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penegasan dan penjelasan lebih lanjut terkait dengan penggunaan istilah-istilah tertentu dalam judul penelitian ini.

1. Penegasan Konseptual

a. Peran

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem.

b. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.¹³

¹³ <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen->

c. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan memegang peran penting dalam lalu lintas dan angkutan jalan, bertindak sebagai regulator untuk mengatur berbagai aspek transportasi yang beroperasi di lalu lintas, termasuk angkutan umum maupun angkutan khusus, baik yang dimiliki oleh perusahaan milik pemerintah maupun perusahaan milik swasta yang beroperasi di ruang publik.¹⁴

Dinas Perhubungan adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola, merencanakan, dan mengawasi transportasi, termasuk lalu lintas, infrastruktur, dan keselamatan transportasi darat, laut, serta udara. Lembaga ini juga bekerja sama dengan pihak lain untuk memastikan efisiensi transportasi dan melaksanakan kebijakan di tingkat pemerintah daerah. Pengertian perhubungan adalah segala yang bertalian dengan lalu lintas dan telekomunikasi (seperti jalan, pelayaran, penerbangan, pos).¹⁵

d. Kendaraan Besar

Kendaraan besar adalah kendaraan bermotor yang memiliki ukuran, berat, dan daya angkut lebih besar dibandingkan kendaraan standar, seperti truk, bus, dan kendaraan berat lainnya. Kendaraan ini umumnya digunakan dalam sektor industri, logistik, dan transportasi umum, serta

controlling-dan-jenisnya/Kadarman (2001, hal. 159)

¹⁴ <https://kbbi.web.id/dinas> Diakses Pada Tanggal 26 Oktober Pukul 22.07 Wib

¹⁵ *Ibid*

membutuhkan infrastruktur khusus. Dalam hal lalu lintas, kendaraan besar mengacu pada beberapa contoh yang salah satunya kendaraan bermotor yang melebihi dimensi dan berat tertentu yang sudah di berikan aturan terkait dan ditetapkan oleh otoritas, termasuk truk dan kendaraan komersial. Contohnya adalah truk tronton dengan tiga sumbu, truk gandeng dengan semitrailer, dan bus tinggi yang sering digunakan untuk menyediakan transportasi umum antarkota atau antarnegara.¹⁶

Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lain, muatan yang diangkut seringkali sangat berat sehingga membutuhkan tenaga mesin yang bertenaga besar dan badannya harus kuat. Kendaraan sebagai sarana angkutan, baik untuk barang maupun penumpang harus memenuhi persyaratan-persyaratan kelaikan jalan. Artinya kendaraan yang melintas di jalanan harus benar-benar aman dan tidak membahayakan bila melintas di jalanan. Terkait dengan kelaikan kendaraan bermotor ini diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Uji Tipe Kendaraan Bermotor.¹⁷

¹⁶ Priyambodo, "Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kota Kediri", Vol. 16, *Penelitian Transportasi Darat*, 2014, No. 42

¹⁷ *Ibid*

e. Kerusakan Jalan

Kerusakan jalan adalah kondisi deformasi, keausan, atau cacat yang terjadi pada permukaan jalan akibat faktor seperti beban lalu lintas berlebih, cuaca ekstrem, atau kurangnya pemeliharaan. Jenis kerusakan ini mempengaruhi kualitas, keamanan, dan kenyamanan jalan. Beberapa contoh kerusakan umum meliputi retakan akibat perubahan suhu atau beban lalu lintas, lubang jalan yang disebabkan oleh kombinasi air dan tekanan, alur karena lalu lintas berat, retakan di pinggiran jalan, depresi yang menyebabkan genangan air, perdarahan aspal yang menghasilkan lapisan licin, pendorongan material akibat tekanan kendaraan, dan gelombang kecil pada permukaan jalan.¹⁸

f. Fiqih Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan kata siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah.¹⁹

2. Penegasan Operasional

Penegasan istilah operasional mengenai Peran Pengawasan Dinas

¹⁸ Mukhyar, Abdurrahman, Robiatul Adawiyah, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Jalan Pada Jalan Lingkungan Pemukiman Di Jalan By Pass Kota Rantau", *Vol. 12, 2017, 1411 - 2441*

¹⁹ Wahyu Abdul Jafar, *FIQH SIYASAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN AL-HADIST*, Vol. 3, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2018\i

Perhubungan Terhadap Kendaraan Besar yang Melebihi Muatan dan Dampaknya Terhadap Kerusakan Jalan di Kabupaten Blitar. Dalam penelitian ini, Fenomena ini memerlukan biaya tambahan yang besar untuk mempertahankan fungsi jalan tetap optimal, yang pada akhirnya mengurangi anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk perawatan dan pengembangan jalan lainnya. Akibatnya, manajemen jaringan jalan secara keseluruhan menjadi terganggu, menciptakan tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan alokasi anggaran infrastruktur.

Oleh karena itu, penelitian mendalam mengenai Evaluasi Muatan Berlebih dilakukan dengan mempertimbangkan sejauh mana manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak ekonomi dan teknis dari beban berlebih pada jaringan jalan, serta mengukur kelayakan pemeliharaan jalan dengan memperhitungkan aspek manfaat dan biaya yang terlibat.

Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif terhadap permasalahan mengenai kerusakan jalan yang diakibatkan oleh truck melebihi tonase, memandu kebijakan yang efektif dalam pemeliharaan jalan, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk mendukung integritas dan fungsionalitas infrastruktur jalan secara keseluruhan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara umum, penelitian ini disusun dalam enam bab, dengan setiap bab mengulas pembahasan terkait topik permasalahan yang berbeda. Meskipun berfokus pada aspek- aspek yang berbeda, keenam bab tersebut membentuk sebuah kesatuan yang saling terkait dan melengkapi satu sama lain. Meliputi :

- BAB I Pendahuluan, bab ini terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) penegasan istilah, dan, (f) sistematika penulisan
- BAB II Landasan Teori, pada bab ini diuraikan berbagai teori mengenai: (a) tinjauan umum (b) tinjauan mengenai Peraturan Bupati pemerintah daerah, (c) analisis (d) kajian penelitian terdahulu, dan (e) kerangka konseptual.
- BAB III Metode Penelitian, memuat antara lain: (a) rancangan penelitian (berisi pendekatan dan jenis penelitian), (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta (e) teknik analisis data.
- BAB IV Hasil Penelitian,
- BAB V Pembahasan, pada bab pembahasan akan menjawab

mengenai permasalahan penelitian, menafsirkan temuan-temuan penelitian, mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam temuan-temuan penelitian dalam konteks khazanah ilmu yang luas, memodifikasi teori atau menyusun teori baru, dan menjelaskan implikasiimplikasi lain dari hasil penelitian

BAB VI Penutup, bab ini berisi tentang dua hal pokok yaitu kesimpulan dan saran.